

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/0020/VI/92/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d s b .

MENIMBANG : d s b .

MENINGGAT : d s b .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1..April..1985.....

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SDN. Bangeri...7.
Dinas P dan K Ranting Bangsri
Daerah Tingkat II Keb. Jepara

.....

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/0020/VI/92/85 TANGGAL : 1 April 1985.....

1. Nomor urut	7.
L A M A	
2. Sekolah dasar	SD. BANGSRI 7
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SD. BANGSRI 7
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	B A N G S R I
7. Kecamatan / Ranting	B A N G S R I
8. Kabupaten / Kotamadya	J E P A R A
9. KETERANGAN	-

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



NIP: 500 037 830

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN
NIP.: 130048095

SR/Kep/PPH 5/3/16.

Semarang, . . . 26. . Februari 1951

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Telah membuat: dsb;

Menimbang: dsb;

Mengingat: dsb;

- Pasal 34 Undang-Undang No. 22 tahun 1953;
- Undang2 No. 10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 th. 1951 (Lembaran Negara No. 110 tahun 1951);
- Undang-Undang No. 4 tahun 1950;
- Rentjana perluasan dilapangan pendidikan Sekolah Rendah dalam daerah Propinsi Djawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal: 16. Juli. . . 1951, telah diperluas/ sekolah2 Rakjat yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi sekolah2 Rakjat baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti berturut-turut tersebut dalam ruang-ruang lainnya pada daftar lampiran surat-keputusan ini.

Sudah tjtjok dengan surat keputusan tsb
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Djawa Tengah
Atas nama Dewan tsb.,
Kepala Djawatan P.P. dan K. Propinsi
Djawa Tengah.
t.t.d.

S O L M A T I N

u.b.

Bagian Urusan Sekolah:



Kepada:
Jth. Sdr. Kepala S.P. VI Negeri Bangsri No. 2,
di . BANGSRI, Katj. Bangsri
Kabupaten: Djepara.

Amérind à Daerah Sementara Prop. Jawa

Eng. 2, 191. 26 Februari

1953 No. 54/1007 275 503

L A M A		B A H A R U		Pertempat tinggal atau kelurahan.	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
Nama Sekolah Rakjat	Telah sampai kelas	Nama Sekolah Rakjat	Telah sampai kelas				
2	3	4	5	6	7	8	9
SD Inpres Neg. Bangeri No. 7	VI	SD Negeri Bangeri No. 7	VI	Bangeri	Bangeri	Djepara	-